



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 741 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dasan Baru Nomor 008/BA/5202.03.03/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Dasan Baru

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 741 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 1	Santri Agustini	Perempuan
2	TPS 1	Baiq Windari	Perempuan
3	TPS 1	Fitriani	Perempuan
4	TPS 1	Nilmala Liwa Ana	Perempuan
5	TPS 1	Nurul hayat	Perempuan
6	TPS 1	Sapna Muara Sinta	Perempuan
7	TPS 1	Wira Adyatman	Laki-laki

TPS 002

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 2	Baiq Nurhasanah	Perempuan
2	TPS 2	Baiq naluri fitriana	Perempuan
3	TPS 2	Baiq Yuli Handayani	Perempuan
4	TPS 2	Moh muazzin	Laki-laki
5	TPS 2	Rahmiati	Perempuan
6	TPS 2	Rama deni kurnia	Perempuan
7	TPS 2	Syahidin	Laki-laki

TPS 003

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 3	Feri Bahtiar	Laki-laki
2	TPS 3	Juanda Nurhilmalia	Perempuan
3	TPS 3	Muhamad Adin	Laki-laki
4	TPS 3	Muhamad Suratman Ansori	Laki-laki
5	TPS 3	Mulkahfi	Laki-laki
6	TPS 3	Musratul Azizi	Laki-laki
7	TPS 3	Nurdin	Laki-laki

TPS 004

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
22	TPS 4	Eminatun Zohriyah	Perempuan
23	TPS 4	Irmawati Sattiani	Perempuan
24	TPS 4	Ismiati	Perempuan
25	TPS 4	Roy Ikhwan	Laki-laki
26	TPS 4	Rozi Aldi	Laki-laki
27	TPS 4	Taufik	Laki-laki
28	TPS 4	Zulnika	Laki-laki

TPS 005

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 5	Abudl Kadir	Laki-laki
2	TPS 5	Aziz Tantawi	Laki-laki
3	TPS 5	Muh. Sadli	Laki-laki
4	TPS 5	Gina Fairuz Shofi	Perempuan
5	TPS 5	Moh. Prayudhi Aspari, S.ip	Laki-laki
6	TPS 5	Pahriah	Perempuan
7	TPS 5	Renda Ayu Mustika	Perempuan

TPS 006

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 6	Halimatussuzrah	Perempuan
2	TPS 6	Hamdani	Laki-laki
3	TPS 6	Lusi Susilawati	Laki-laki
4	TPS 6	Muh Saipul Bahri	Laki-laki
5	TPS 6	Muhamad said	Laki-laki
6	TPS 6	Muhammad deni Azhari	Laki-laki
7	TPS 6	Rahmat	Laki-laki

TPS 007

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 7	Abdul Gafar	Laki-laki
2	TPS 7	Dhiyah Amalia Saputri	Perempuan
3	TPS 7	Ema Nuzulul Yaumi	Perempuan
4	TPS 7	M. Lukmanul Hakim	Laki-laki
5	TPS 7	M. Restu Maulana Akbar	Laki-laki
6	TPS 7	Pathul Bahri	Laki-laki
7	TPS 7	Siti Nurhaliza	Perempuan

TPS 008

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 8	Abdul Hanan	Laki-laki
2	TPS 8	Ema Parwati	Perempuan
3	TPS 8	Eva Husni Haryati	Perempuan
4	TPS 8	Moh Rizal	Laki-laki
5	TPS 8	Moh Tilkar	Laki-laki
6	TPS 8	Nirmayanti	Perempuan
7	TPS 8	Sariful anam	Laki-laki

TPS 009

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 9	Bq Ika Fitriana	Perempuan
2	TPS 9	Isniah	Perempuan
3	TPS 9	Maulina Hamdani	Perempuan
4	TPS 9	Muhamad Alimudin	Laki-laki
5	TPS 9	Sofiyan	Laki-laki
6	TPS 9	Sulman	Laki-laki
7	TPS 9	Zakia Utami	Perempuan

TPS 010

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 10	Angga adrian Saputra	Laki-laki
2	TPS 10	Baiq Dewi Anjani	Perempuan
3	TPS 10	Khannun Ayu Aini Natasya	Perempuan
4	TPS 10	Nurlaili Sulistiawati	Perempuan
5	TPS 10	Nurul Hadi	Laki-laki
6	TPS 10	Rizkika fitrianti	Perempuan
7	TPS 10	Zuen Arizki	Laki-laki

TPS 011

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 11	Harianto	Laki-laki
2	TPS 11	Maiti Ratna Ningsih	Perempuan
3	TPS 11	Mardiana	Perempuan
4	TPS 11	Revalina Oktapiana	Perempuan
5	TPS 11	Saparudin	Laki-laki
6	TPS 11	Yusiadi	Laki-laki
7	TPS 11	Zaenal Aripin	Laki-laki

TPS 012

NO	TPS	NAMA	Jenis Kelamin
1	TPS 12	Aan Prihatin, S.Pd	Perempuan
2	TPS 12	Alvizul Anwar	Laki-laki
3	TPS 12	Fajerul IsNaini	Laki-laki
4	TPS 12	Romi Saputra	Laki-laki
5	TPS 12	Rika Sopiya	Perempuan
6	TPS 12	Sati Widayanti	Perempuan
7	TPS 12	Wahyudin	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH ,
KETUA PANITIA PENGUNGUTAN SUARA DESA

